



PUTUSAN
Nomor 638/Pid.B/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FENTI ELVIRA panggilan PENTI binti RM SELLO.;**
2. Tempat lahir : Padang.;
3. Umur/tanggal lahir : 50 tahun/23 Februari 1974.;
4. Jenis kelamin : Perempuan.;
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Ganting Tepi Air No.85B RT.04 RW.09, Kelurahan Ganting, Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Paadang.;
7. Agama : Islam.;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.;

Terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan Penahanan.;

Penangkapan sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024.;

Penahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024.;
2. Perpanjangan I oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024.;
3. Perpanjangan II oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024.;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024.;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024.;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024.;

Pada awalnya Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, namun kemudian ketika dalam tahap pembuktian, Terdakwa didampingi oleh INDRA WARMAN, S.H., Advokat/Pengacara pada kantor Advokat/Pengacara Indra Warman,

Halaman 1 dari 16
Putusan No 638/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H & Rekan yang beralamat di Jalan Aurduri Indah No.18 Kelurahan Parak Gadang Timur, Kecamatan Padang Timur dan Jalan Raya Bypass KM.11 Kota Padang Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa Nomor 60/SK-PDN/P/KH-IWN/IX-2024 tanggal 30 Agustus 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Negeri Padang dalam register Nomor 179/P.Pid/9/2024/PN Pdg tanggal 10 September 2024.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 638/Pid.B/2024/PN Pdg tanggal 13 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 638/Pid.B/2024/PN Kpn tanggal 13 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat yang termuat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa FENTI ELVIRA Pgl FENTI Binti RM SELLO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan". sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa FENTI ELVIRA Pgl FENTI Binti RM SELLO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci pas terbuat dari besi Panjang \pm 30 cm;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) helai baju korban yang berlumuran darah;
Dikembalikan kepada saksi korban Tati Yuli Indrawati.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pleidoi (pembelaan) Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang sering-

Halaman 2 dari 16
Putusan No 638/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Fenti Elvira Pgl Fenti Bin RM Sello pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di Jl. Ganting Seberang Padang RT.001 RW.001 Kel. Ganting Parak Gadang Kec. Padang Timur Kota Padang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan kepada saksi korban Tati Yuli Indrawati, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB, saksi korban sedang berada di warung milik saksi korban di Jl. Ganting Seberang Padang RT 001 RW 001 Kel. Ganting Parak Gadang Kec. Padang Timur Kota Padang, pada waktu itu terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan saksi Gusniwati di warung milik saksi korban. Kemudian saksi korban berusaha meleraikan pertengkaran mulut tersebut dan terdakwa merasa tidak senang dengan tindakan saksi korban tersebut. Selanjutnya terdakwa pulang dan sekira 5 menit kemudian terdakwa datang sambil membawa 1 (satu) buah kunci pas yang terbuat dari besi panjang lebih kurang 30 (tiga puluh) centimeter dan masuk ke dalam warung milik saksi korban. Pada saat itu kembali terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan saksi Gusniwati. Kemudian saksi korban kembali meleraikan namun terdakwa langsung mengayunkan kunci pas yang telah dibawa sebelumnya dan mengenai hidung saksi korban sebanyak 1 kali dan ke arah kepala saksi korban sebanyak 1 kali. Kemudian terjadi tarik menarik rambut antara terdakwa dan saksi korban hingga berguling di lantai. Lalu terdakwa dan saksi korban dileraikan oleh saksi Hardinal. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban telah mengalami luka luka sebagaimana hasil visum et repertum Nomor:VER/367/V/2024/Rs. Bhayangkara tanggal 14 Mei 2024 yang dibuat oleh dr. Yesti Hanifah, dokter pada RS Bhayangkara TK II Padang berdasarkan surat permintaan dari Polsek Padang Timur Nomor: VER/37/V/2024-Sek Padang Timur tanggal 14 Mei 2024, telah

Halaman 3 dari 16
Putusan No 638/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan pada tanggal 14 Mei 2024 kepada saksi korban Tati Yuli Indrawati dengan Kesimpulan pemeriksaan : Pada korban Perempuan berusia lima puluh delapan tahun didapatkan luka lecet di hidung dengan pendarahan aktif, dan luka lecet gores di paha akibat kekerasan benda tumpul dan luka tusuk di kepala sebelah kiri atas akibat kekerasan benda tajam, ronsen dengan hasil patah tulang hidung. Luka tersebut menyebabkan penyakit dan gangguan dalam aktivitas sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Saksi 1. **TATI YULI INDRAWATI**, (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 pukul 17.00 WIB bertempat di dalam sebuah warung yang beralamat di Jalan Ganting Seberang Padang, RT.001 RW.001, Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Terdakwa telah memukul wajah Saksi Saksi dengan menggunakan kunci pas yang terbuat dari besi dan mengenai bagian hidung Saksi.;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kepada Saksi, hidung Saksi mengalami rasa sakit dan luka.;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak memiliki masalah dengan Terdakwa, namun hari itu Terdakwa dating ketempat/kewarung Saksi bekerja lalu Terdakwa membuat keributan dengan Gusniwati panggilan Wawa, lalu Saksi berusaha menghentikan keributan diantara mereka (melerai), lalu Terdakwa pulang kerumahnya namun kemudian tiba-tiba datang menyerang dan memukul Saksi sehingga kemduain Saksi terluka.;
- Bahwa akhirnya Terdakwa berhenti karena diamankan oleh orang yang ada ditempat tersebut yang salah satunya adalah suami Saksi.;
- Bahwa akibat luka yang Saksi menyebabkan Saksi tidak dapat bekerja selama 4 (empat) hari.;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa kunci pas yang terbuat dari besi sebagai barang yang pernah dipergunakan Terdakwa memukul Saksi.;

Halaman 4 dari 16
Putusan No 638/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi yang mengaku meleraikan Terdakwa dengan Wawa, yang benar adalah Saksi malah memanaskan-manasi. Dan terhadap keberatan tersebut Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

Saksi 2. **DEWI AYU NINGSIH** (dibawah sumpah) dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena Terdakwa telah memukul Tati Yuli Indrawati.;
- Bahwa pemukulan itu terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 pukul 17.00 WIB bertempat di dalam sebuah warung yang beralamat di Jalan Ganting Seberang Padang, RT.001 RW.001, Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang.;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena saat itu Saksi berada di waktu dan tempat tersebut.;
- Bahwa sebelum Terdakwa memukul Tati Yuli Indrawati, Saksi melihat Tati Indrawati meleraikan pertengkaran antara Terdakwa dengan Gusniwati alias wawa ditempat tersebut.;
- Bahwa Terdakwa telah memukul wajah Tati Yuli Indrawati dengan menggunakan kunci pas yang terbuat dari besi dan mengenai bagian hidung Tati Yuli Indrawati.;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa kunci pas yang terbuat dari besi sebagai barang yang pernah dipergunakan Terdakwa memukul Tati Yuli Indrawati.;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut, namun Terdakwa mengatakan tidak tahu bagian mana yang telah Terdakwa pukul atau tidak tahu bahwa yang kena adalah bagian hidung. Dan terhadap keberatan tersebut Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya.;

Saksi 3. **GUSNIWATI panggilan WAWA** (dibawah sumpah) dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena Terdakwa telah memukul Tati Yuli Indrawati.;
- Bahwa pemukulan itu terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 pukul 17.00 WIB bertempat di dalam sebuah warung yang beralamat di Jalan Ganting Seberang Padang, RT.001 RW.001, Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang.;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena saat itu Saksi berada di waktu dan

Halaman 5 dari 16
Putusan No 638/Pid.B/2024/PN Pdg



tempat tersebut.;

- Bahwa sebelum Terdakwa memukul Tati Yuli Indrawati, Tati Indrawati meleraikan pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi ditempat tersebut. Dan kemudian Terdakwa kerumahnya dan kemudian datang lagi ke warung dan membawa kunci pas yang terbuat dari besi, lalu mengusir Saksi dari warung tersebut dan kemudian Tati mengatakan kepada Terdakwa, "kalua ka mambae urang, jan dikadai den" yang artinya "kalua mau memukul orang jangan dikedai Saya" dan kemudian Terdakwa malah memukul Tati Yuli Indrawati menggunakan besi yang dibawanya dan mengenai hidung Tati Yuli Indrawati. kemudian terjadi pergumulan dan kemudian berhenti setelah dilelai oleh Hardinal.;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa kunci pas yang terbuat dari besi sebagai barang yang pernah dipergunakan Terdakwa memukul Tati Yuli Indrawati.;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut, namun Terdakwa mengatakan tidak tahu bagian mana yang telah Terdakwa pukul. Dan terhadap keberatan tersebut Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya.;

Saksi 4. **HARDINAL** (dibawah sumpah) dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena Terdakwa telah memukul Tati Yuli Indrawati.;
- Bahwa pemukulan itu terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 pukul 17.00 WIB bertempat di dalam sebuah warung yang beralamat di Jalan Ganting Seberang Padang, RT.001 RW.001, Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang.;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena saat itu Saksi berada diwaktu dan tempat tersebut.;
- Bahwa sebelum Terdakwa memukul Tati Yuli Indrawati, Tati Indrawati meleraikan pertengkaran antara Terdakwa dengan Wawa ditempat tersebut. Dan kemudian Terdakwa kerumahnya dan kemudian datang lagi ke warung dan membawa kunci pas yang terbuat dari besi, lalu mengusir Wawa dari warung tersebut dan kemudian Tati mencoba melarang Terdakwa melakukan perbuatan tersebut.;
- Bahwa kemudian Terdakwa malah memukul Tati Yuli Indrawati menggunakan besi yang dibawanya dan mengenai hidung Tati Yuli Indrawati. kemudian terjadi pergumulan dan kemudian berhenti setelah Saksi leraikan.;

Halaman 6 dari 16
Putusan No 638/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa kunci pas yang terbuat dari besi sebagai barang yang pernah dipergunakan Terdakwa memukul Tati Yuli Indrawati.; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut dan membenarkannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa **FENTI ELVIRA binti RM SELLO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 pukul 17.00 WIB bertempat di dalam sebuah warung yang beralamat di Jalan Ganting Seberang Padang, RT.001 RW.001, Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Tati Yuli Indrawati.;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagian mana yang telah Terdakwa pukul karena saat itu Terdakwa hanya berusaha mengayunkan kunci pas kearah kepala Saksi Tati Yuli Indrawati.;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ketempat tersebut karena merasa terganggu dengan suara music yang ada diwarung tersebut, dan ternyata diwarung tersebut ada Saksi Gusniwati alias Wawa.;
- Bahwa ketika Terdakwa bertemu dengan Saksi Gusniwati alias Wawa, Terdakwa mendekatinya dan menyampaikan ketidaksenangan Terdakwa kepadanya terkait suami Saksi Wawa hingga kemudian terjadi pertengkaran.;
- Bahwa kemudian dating Saksi Tati Yuli Indrawati dan ikut campur sehingga Terdakwa pulang dan mengambil kunci pas yang terbuat dari besi, lalu Kembali kewarung tersebut.;
- Bahwa kemudian ketika Terdakwa datang ke warung tersebut, Saksi Tati Yuli Indrawati menegur sehingga Terdakwa emosi, lalu terjadi pergumulan dengan Terdakwa dan kemudian Terdakwa memukulkan kunci pas yang Terdakwa bawa kearah kepala Saksi Tati Yuli Indrawati.;
- Bahwa Terdakwa mengakui saat itu ketika melakukan pemukulan pada bagian kepala Saksi Yuli Indrawati namun Terdakwa tidak tahu pasti bagian mana yang kena.;
- Bahwa setelah itu Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan kemudian ada keluarga Terdakwa yang berusaha menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan atau berusaha mendamaikan namun pihak Saksi Tati Yuli Indrawati tidak mau berdamai, sehingga pihak Terdakwa tidak dapat membatu biaya pengobatannya.;

Halaman 7 dari 16
Putusan No 638/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa kunci pas yang terbuat dari besi sebagai barang yang pernah Terdakwa gunakan untuk memukul Tati Yuli Indrawati.;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (ade charge) dipersidangan, yaitu:

Saksi Ade charge 1. **TRI ANGGIF** (tidak disumpah karena memiliki hubungan darah dengan Terdakwa dan Penuntut Umum keberatan didengarkan orang tersebut sebagai Saksi namun Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa berkendak tetap mau mendengarkan orang tersebut sebagai Saksi), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anak kandung dari Kakak Terdakwa, dan setahu Saksi Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena dituduh telah memukul Tati Yuli Indrawati pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 pukul 17.00 WIB bertempat di warung yang beralamat di Jalan Ganting Seberang Padang RT.001 RW.001, Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur Kota Padang.;
- Bahwa pada hari itu memang Terdakwa ada datang ke bengkel Saksi dan kemudian mengambil kunci pas yang terbuat dari besi, namun Saksi tidak melihat Terdakwa menggunakan kunci tersebut untuk memukul Tati Yuli Indrawati.;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena beberapa saat setelah Terdakwa membawa kunci pas dari bengkel Saksi, Saksi bersama ibu Saksi mengikuti Terdakwa ke warung tersebut.;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut.;

Saksi Ade charge 2. **SUSILAWATI** (tidak disumpah karena memiliki hubungan darah dengan Terdakwa dan Penuntut Umum keberatan didengarkan orang tersebut sebagai Saksi namun Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa berkendak tetap mau mendengarkan orang tersebut sebagai Saksi), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung dari Terdakwa, dan setahu Saksi Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena perkelahian antara Terdakwa dengan Tati Yuli Indrawati pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 pukul 17.00 WIB bertempat di warung yang beralamat di Jalan Ganting Seberang Padang RT.001 RW.001, Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur Kota Padang.;
- Bahwa pada hari itu Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap

Halaman 8 dari 16
Putusan No 638/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tati Yuli Indrawati dan yang Saksi lihat hanya Terdakwa bertengkar dengan Wawa dan Tati Yuli Indrawati. Serta yang lihat malahan Tati Yuli Indrawati yang menjambak Terdakwa.;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan pertengkar yang terjadi saat itu.;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut.;

Saksi Ade charge 3. **ALMIJUM** (dibawah sumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena pertengkar antara Terdakwa dengan Tati Yuli Indrawati pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 pukul 17.00 WIB bertempat di warung yang beralamat di Jalan Ganting Seberang Padang RT.001 RW.001, Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur Kota Padang.;
- Bahwa pada hari itu Saksi tidak melihat peristiwa tersebut, namun Saksi mengetahui setelah Saksi diberitahukan oleh warga.;
- Bahwa setahu Saksi peristiwa tersebut terjadi kerana warung tempat Tati Yuli Indrawati bekerja mengeluarkan suara music yang keras dan mengganggu Masyarakat.;
- Bahwa Saksi bersama Babinkamtibmas ada berusaha memanggil kedua belah pihak untuk didamaikan namun mereka tidak ada yang datang.;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti kepersidangan, yaitu berupa:

- 1 (satu) buah kunci pas terbuat dari besi Panjang \pm 30 cm;
- 1 (satu) helai baju korban yang berlumuran darah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca bukti surat yang termuat dalam berkas perkara berupa: Visum Et Repertum Nomor: VER/367V/2024/Rs.Bhayangkara tanggal 14 Mei 2024 yang dibuat oleh dr. Yestii Hanifah, dokter pemerintah pada RS Bhayangkara Padang, yang dilakukan terhadap Tati Yuli Indrawati, yang hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut:

- Tampak luka lecet dengan dasar jaringan bawah kulit dan pendarahan aktif dibatang hidung berukur memanjang dua sentimeter.;

Halaman 9 dari 16
Putusan No 638/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak dua buah luka lecet gores dipaha dalam sembilan belas sentimeter dari lutut masing-masing berukuran sepanjang satu meter dengan dasar jaringan bawah kulit dan tampak bekuan darah.;
- Tampak luka lecet gores lima sentimeter dari lutut dibagian paha dalam berukuran sepanjang satu sentimeter.;
- Tampak luka tusuk dengan diameter kurang lebih nol koma tiga sentimeter, tepi tidak rata dan dasar tulang dikepala sebelah kiri atas disertai pendarahan aktif.;
- Pada ronsen tulang hidung didapatkan hasil sugestif fraktur os nasal dalam kurung patah tulang hidung.;
- Pada korban dilakukan pembersihan luka.;

Kesimpulan:

Pada korban Perempuan berusia lima puluh delapan tahun didapatkan luka lecet dihidung dengan pendarahan aktif koma dan luka lecet, gores dipaha akibat kekerasan benda tumpul dan luka tusuk dikepala sebelah kiri atas akibat kekerasan benda tajam koma ronsen dengan hasil patah tulang hidung titik luka tersebut menyebabkan penyakit dan gangguan dalam aktivitas sehari-hari.;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menyimpulkan apakah Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dapat dijadikan fakta untuk mempertimbangkan surat dakwaan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi yang meringankan (Ade Charge) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang meringankan, khususnya Saksi Ade Charge 1 dan 2, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Saksi-Saksi tersebut menyatakan bahwa mereka tidak melihat sama sekali Terdakwa telah memukul korban dan mereka menerangkan bahwa mereka sudah ada sejak Terdakwa datang kelokasi membawa kunci pas yang terbuat dari besi. Terhadap keterangan kedua saksi tersebut ternyata tidak sinkron atau tidak nyambung dengan keterangan Terdakwa yang mengakui telah memukul Saksi Korban namun dengan cara yang tidak terarah, dimana Terdakwa mengaku hanya memukul dan terus memukul hingga dipisahkan atau dilelai orang yang ada dilokasi tersebut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim keterangan Saksi Ade charge yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum.;

Halaman 10 dari 16
Putusan No 638/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan bukti surat, dan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 pukul 17.00 WIB bertempat di dalam sebuah warung yang beralamat di Jalan Ganting Seberang Padang, RT.001 RW.001, Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Tati Yuli Indrawati.;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ketempat tersebut karena merasa terganggu dengan suara music yang ada diwarung tersebut, dan ternyata diwarung tersebut ada Saksi Gusniwati alias Wawa.;
- Bahwa ketika Terdakwa bertemu dengan Saksi Gusniwati alias Wawa, Terdakwa mendekatinya dan menyampaikan ketidaksenangan Terdakwa kepadanya terkait suami Saksi Wawa hingga kemudian terjadi pertengkaran.;
- Bahwa kemudian datang Saksi Tati Yuli Indrawati dan ikut campur sehingga Terdakwa pulang dan mengambil kunci pas yang terbuat dari besi, lalu Kembali kewarung tersebut dan Saksi Tati Yuli Indrawati menegur sehingga Terdakwa emosi, lalu terjadi pergumulan dengan Terdakwa dan kemudian Terdakwa memukulkan kunci pas yang Terdakwa bawa kerah kepala Saksi Tati Yuli Indrawati.;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Tati Yuli Indrawati menderita Sakit dan luka sebagaimana diuraikan dalam surat Visum et Repertum Nomor: VER/367/V/2024/Rs.Bhayangkara tanggal 14 Mei 2024 yang dibuat oleh dr. Yestii Hanifah, dokter pemerintah pada RS Bhayangkara Padang, yang dilakukan terhadap Tatai Yuli Indrawati, yang hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut; Tampak luka lecet dengan dasar jaringan bawah kulit dan pendarahan aktif dibatang hidung berukuran memanjang dua sentimeter. Tampak dua buah luka lecet gores dipaha dalam sembilan belas sentimeter dari lutut masing-masing berukuran sepanjang satu meter dengan dasar jaringan bawah kulit dan tampak bekuan darah. Tampak luka lecet gores lima sentimeter dari lutut dibagian paha dalam berukuran sepanjang satu sentimeter. Tampak luka tusuk dengan diameter kurang lebih nol koma tiga sentimeter, tepi tidak rata dan dasar tulang dikepala sebelah kiri atas disertai pendarahan aktif. Pada ronsen tulang hidung didapatkan hasil sugestif fraktur os nasal dalam kurung patah tulang hidung.;
- Bahwa akibat luka-luka yang dialami oleh Saksi Tati Yuli Indrawati tersebut

Halaman 11 dari 16
Putusan No 638/Pid.B/2024/PN Pdg



sehingga Saksi Tati Yuli Indrawati tidak dapat melakukan aktivitasnya untuk bekerja selama 4 (empat) hari.;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur 1: **Barang siapa.;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Berdasarkan keterangan Terdakwa maupun keterangan para Saksi, bahwa Terdakwa **FENTI ELVIRA panggilan PENTI binti RM. SELLO** yang dihadapkan kepersidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat *error in persona*.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi.;

Unsur 2: **Melakukan penganiayaan.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan yang sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 pukul 17.00 WIB bertempat di dalam sebuah warung yang beralamat di Jalan Ganting Seberang Padang, RT.001 RW.001, Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Tati Yuli Indrawati.;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa datang ketempat tersebut karena merasa terganggu dengan suara music yang ada diwarung tersebut, dan ternyata

Halaman 12 dari 16
Putusan No 638/Pid.B/2024/PN Pdg



diwarung tersebut ada Saksi Gusniwati alias Wawa. Kemudian ketika Terdakwa bertemu dengan Saksi Gusniwati alias Wawa, Terdakwa mendekatinya dan menyampaikan ketidaksenangan Terdakwa kepadanya terkait suami Saksi Wawa hingga kemudian terjadi pertengkaran. kemudian datang Saksi Tati Yuli Indrawati dan ikut campur sehingga Terdakwa pulang dan mengambil kunci pas yang terbuat dari besi, lalu Kembali kewarung tersebut dan Saksi Tati Yuli Indrawati menegur sehingga Terdakwa emosi, lalu terjadi pergumulan dengan Terdakwa dan kemudian Terdakwa memukul kunci pas yang Terdakwa bawa kerah kepala Saksi Tati Yuli Indrawati.;

Menimbang. bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Tati Yuli Indrawati menderita Sakit dan luka sebagaimana diuraikan dalam surat Visum et Repertum Nomor: VER/367/V/2024/Rs.Bhayangkara tanggal 14 Mei 2024 yang dibuat oleh dr. Yestii Hanifah, dokter pemerintah pada RS Bhayangkara Padang, yang dilakukan terhadap Tati Yuli Indrawati, yang hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut; Tampak luka lecet dengan dasar jaringan bawah kulit dan pendarahan aktif dibatang hidung berukuran memanjang dua sentimeter. Tampak dua buah luka lecet gores dipaha dalam sembilan belas sentimeter dari lutut masing-masing berukuran sepanjang satu meter dengan dasar jaringan bawah kulit dan tampak bekuan darah. Tampak luka lecet gores lima sentimeter dari lutut dibagian paha dalam berukuran sepanjang satu sentimeter. Tampak luka tusuk dengan diameter kurang lebih nol koma tiga sentimeter, tepi tidak rata dan dasar tulang dikepala sebelah kiri atas disertai pendarahan aktif. Pada ronsen tulang hidung didapatkan hasil sugestif fraktur os nasal dalam kurung patah tulang hidung.;

Menimbang, bahwa akibat luka-luka yang dialami oleh Saksi Tati Yuli Indrawati tersebut sehingga Saksi Tati Yuli Indrawati tidak dapat melakukan aktivitasnya untuk bekerja selama 4 (empat) hari.;

Menimbang. bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud oleh unsur kedua, sehingga dengan demikian unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan tuntutan pidana dan permohonan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim, Majelis Hakim sependapat dengan bentuk pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya masa pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum dan selanjutnya menurut Majelis Hakim masa pidana sebagaimana amar putusan dibawah ini adalah masa yang adil bagi korban, dan Terdakwa serta masa yang cukup untuk membina Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lain setelah selesai menjalani masa pidana.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci pas terbuat dari besi Panjang \pm 30 cm;

Yang disita dari Terdakwa, sebagai barang yang pernah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, sedangkan barang tersebut tidak memiliki nilai ekonomis, maka menurut Majelis Hakim barang tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan.;

- 1 (satu) helai baju korban yang berlumuran darah;

Yang disita dari Saksi Tati Yuli Indrawati, sebagai pakaian yang digunakan Saksi saat itu dan tidak ada alasan untuk merampasnya, maka menurut Majelis Hakim barang tersebut harus dikembalikan kepada Saksi Tati Yuli Indrawati

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 14 dari 16
Putusan No 638/Pid.B/2024/PN Pdg



Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang emosional dan membahayakan bagi nyawa ataupun kesehatan korban.;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan/kejahatan yang telah dilakukan dan berjanji dengan bersungguh-sungguh untuk tidak mengulangi perbuatan/kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **FENTI ELVIRA panggilan FENTI binti RM. SELLO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FENTI ELVIRA panggilan FENTI binti RM. SELLO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci pas terbuat dari besi Panjang \pm 30 cm;Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) helai baju korban yang berlumuran darah;
Dikembalikan kepada saksi korban Tati Yuli Indrawati
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang pada hari **Senin** tanggal **28 Oktober 2024**, oleh kami **Jimmi Hendrik Tanjung, S.H** sebagai Hakim Ketua, **Irwin Zaily, S.H. M.H** dan **Adityo Danur Utomo, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **Selasa** tanggal **29 Oktober 2024** oleh **Jimmi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendrik Tanjung, S.H., Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Khairani, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh **Sylvia Andriati, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota Hakim Ketua

Irwin Zaily, S.H., M.H

Jimmi Hendrik Tanjung, S.H.

Adityo Danur Utomo, S.H.,

Panitera Pengganti

Khairani, S.H.,